



**PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA
KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH
ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
REPUBLIK KOREA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota ASEAN" atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Republik Korea (selanjutnya disebut sebagai "Korea"), (selanjutnya disebut secara masing-masing sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "para Pihak"),

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan") yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 24 Agustus 2006;

MENGAKUI bahwa tidak satupun dalam Persetujuan ini menghalangi setiap Pihak untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini;

BERKEINGINAN untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan percepatan pelaksanaan konsesi-konsesi dan pemasukan barang-barang baru kedalam konsesi-konsesi tersebut sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 Pasal 6 Persetujuan, percepatan secara sepihak mengenai penurunan atau penghapusan tarif sebagaimana dirujuk pada Butir 2 dari Lampiran 1 Persetujuan, dan percepatan secara

sepihak mengenai penurunan tarif dan/atau penghapusan pos-pos tarif sebagaimana tercantum dalam Jalur Sensitif dan pengalihan secara sepihak pos-pos tarif dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal sebagaimana dirujuk pada Butir 6 dari Lampiran 2 Persetujuan ini.

MENGUPAYAKAN untuk menyusun syarat-syarat dan ketentuan untuk percepatan penurunan tarif dan/atau penghapusan pos-pos tarif sebagaimana tercantum dalam Jalur Normal dan Jalur Sensitif, dan untuk memberikan pengaturan-pengaturan dimaksud yang akan dilampirkan secara administratif pada Persetujuan;

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 17 Persetujuan mengatur untuk setiap perubahan daripadanya yang akan disepakati bersama secara tertulis oleh para Pihak;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PERUBAHAN UNTUK MENYISIPKAN SUATU PASAL BARU 6 *bis*
KEDALAM PERSETUJUAN

Persetujuan wajib dirubah dengan menyisipkan suatu Pasal baru 6 *bis* tepat setelah Pasal 6 yang telah ada dari Persetujuan menjadi sebagai berikut:

“Pasal 6 *bis*
Percepatan Komitmen Tarif

1. Untuk pasal ini, percepatan dan/atau peningkatan komitmen-komitmen tarif dapat meliputi dimasukkannya barang-barang baru kedalam konsesi-konsesi tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.
2. (a) Suatu Pihak dapat secara sepihak, mempercepat penurunan dan/atau penghapusan tarif atas barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya setiap saat apabila Pihak tersebut menghendaki sebagaimana dirujuk pada Butir 2 dari Lampiran 1 atau Butir 6 dari Lampiran 2 dari Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari percepatan dan/atau penghapusan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.

(b) Setiap Pihak, dapat juga secara sepihak mengalihkan setiap pos tarif dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal setiap saat apabila Pihak tersebut menghendaki sebagaimana dirujuk pada Butir 6 dari Lampiran 2 Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari peningkatan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.

3. Dua Pihak atau lebih dapat juga merundingkan dan ikut serta dalam pengaturan untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif sebagaimana tercantum dalam jadwal-jadwal konsesi tarif mereka yang dibuat berdasarkan Persetujuan sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 Pasal 6 Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari percepatan dan/atau peningkatan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.
4. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib menghalangi semua Pihak untuk merundingkan dan ikut serta dalam pengaturan-pengaturan untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 Pasal 6 Persetujuan.”

PASAL 2 PERUBAHAN PASAL 17 PERSETUJUAN

Pasal 17 dari Persetujuan wajib diganti dengan Pasal 17 Baru sebagaimana tercantum dibawah ini:

“Pasal 17 Perubahan-Perubahan

1. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat diubah melalui perubahan-perubahan yang disepakati bersama secara tertulis oleh setiap Pihak.
2. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis bahwa prosedur internalnya yang diperlukan untuk pemberlakuan perubahan dimaksud telah diselesaikan. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya setelah disampaikan oleh Korea dan setidak-

tidaknya oleh satu Negara Anggota ASEAN yang telah memberi pemberitahuan pada tanggal tersebut.

3. Apabila ada Negara Anggota ASEAN lainnya membuat pemberitahuan sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 setelah tanggal dimana notifikasi tersebut disampaikan oleh Korea dan setidaknya satu Negara Anggota ASEAN sesuai Ayat 2, maka perubahan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 terkait dengan Negara Anggota ASEAN tersebut pada hari pertama bulan kedua sesuai dengan tanggal dibuatnya pemberitahuan dimaksud.
4. Tanpa mengabaikan Ayat 2 dan 3, sejumlah Negara Anggota ASEAN yang disampaikan pada Ayat 2, yang memenuhi syarat minimum untuk mulai berlakunya perubahan tersebut, dapat ditingkatkan dengan kesepakatan antara semua Pihak.
5. Tanpa mengabaikan Ayat 1 sampai 4¹:
 - (a) Dalam hal perubahan-perubahan dibuat sesuai dengan Ayat 2(a) Pasal 6 *bis* Persetujuan, suatu Pihak wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya segera setelah penyelesaian-penyelesaian prosedur internal yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada nota diplomatik tersebut, atau setiap saat, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dimaksud. Setiap konsesi yang diberikan oleh para Pihak sesuai dengan percepatan sepihak sebagaimana tercantum didalamnya wajib tidak dapat ditarik kembali.
 - (b) Dalam hal perubahan-perubahan yang dibuat sesuai Ayat 2(b) Pasal 6 *bis* Persetujuan, suatu Pihak wajib memberitahukan kepada semua Pihak melalui suatu nota diplomatik segera setelah penyelesaian prosedurnya yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-

¹ Dalam hal untuk Indonesia, dalam menambahkan Nota Diplomatik sebagaimana dirujuk dalam sub ayat (a), (b) dan (c), suatu Nota Saling Pengertian antara Indonesia dan Pihak tersebut dapat diminta dan setiap perubahan yang dibuat untuk Apendiks-apendiks pada Lampiran-lampiran 1, 2, dan 3, serta Lampiran-lampiran yang relevan, wajib mulai berlaku setelah pemberitahuan penyelesaian prosedur-prosedur internalnya.

perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada nota diplomatik tersebut, atau setiap saat, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dimaksud. Setiap konsesi yang diberikan oleh para Pihak sesuai dengan percepatan sepihak sebagaimana tercantum didalamnya wajib tidak dapat ditarik kembali. Begitu suatu Pihak mengalihkan secara sepihak pos tarif apapun dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal, Pihak tersebut wajib tidak mengalihkan pos tarif itu kembali ke Jalur Sensitif. Para Pihak yang telah diberitahukan mengenai pengalihan secara sepihak dimaksud melalui nota diplomatik wajib menyelesaikan prosedur internalnya untuk mengakhiri pemberlakuan tingkat tarif secara timbal balik yang berkaitan dengan pos tarif dimaksud, apabila ada, dalam waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya nota diplomatik tersebut dan memberitahukan kepada semua Pihak lainnya setelah penyelesaian prosedur-prosedur internalnya melalui suatu nota diplomatik. Apabila Suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur disini, Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya, melalui suatu nota diplomatik, mengenai ketidakmampuannya untuk memenuhi prosedur internalnya. Dalam hal ini, tambahan 60 hari dapat diberikan kepada Pihak tersebut untuk menyelesaikannya, dan Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya melalui nota diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internal yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan dalam Persetujuan tersebut.

- (c) Dalam hal perubahan-perubahan yang dibuat sesuai Ayat 3 Pasal 6 *bis* Persetujuan, setiap Pihak yang membuat perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Para Pihak lainnya, melalui suatu nota diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internalnya yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam nota diplomatik atau pada tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat. Setiap konsesi yang diberikan oleh Para Pihak sesuai dengan percepatan

sebagaimana tercantum dalam nota diplomatik tersebut tidak dapat ditarik kembali.

6. Tanpa mengabaikan Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, apendiks-apendiks pada Lampiran 3 dan Lampiran-lampiran yang relevan dengan Persetujuan dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan yang disahkan oleh Komite Pelaksana. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal-tanggal sebagaimana telah diputuskan oleh Komite Pelaksana. Komite Pelaksana wajib melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Pihak AEM+Korea.”

PASAL 3 MULAI BERLAKU

1. Protokol ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah tanggal pada saat Korea dan setidaknya-tidaknya satu Negara Anggota ASEAN telah menyampaikan secara tertulis mengenai penyelesaian prosedur-prosedur internalnya yang diperlukan untuk mulai berlakunya Protokol ini.
2. Setiap Pihak, sejak penyelesaian prosedur-prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini, wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya secara tertulis.
3. Apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini pada tanggal pemberlakuan sebagaimana tercantum pada Ayat 1, Protokol ini wajib mulai berlaku untuk pihak tersebut pada tanggal pemberlakuan mengenai penyelesaian prosedur internalnya dimaksud.

PASAL 4 LEMBAGA PENYIMPAN

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya, untuk masing-masing Negara Anggota ASEAN.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah-pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

DIBUAT di Bali, Indonesia, tanggal 17 November 2011, rangkap dua dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah
Brunei Darussalam:

Untuk Pemerintah
Republik Korea:

LIM JOCK SENG
Menteri Kedua Bidang Hubungan
Luar Negeri dan Perdagangan

KIM SUNG-HWAN
Menteri Luar Negeri dan
Perdagangan

Untuk Pemerintah
Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH
Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia:

GITA IRAWAN WIRJAWAN
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Demokratik Rakyat Laos:

NAM VIYAKETH
Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah
Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED
Menteri Perdagangan
Internasional dan Industri

Untuk Pemerintah
Uni Myanmar:

U TIN NAING THEIN
Menteri, Kementerian
Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah
Republik Filipina:

GREGORY L. DOMINGO
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah
Republik Singapura:

LIM HNG KIANG
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah
Kerajaan Thailand:

KITTIRATT NA-RANONG
Wakil Perdana Menteri dan
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Sosialis Viet Nam:

VU HUY HOANG
Menteri Industri dan Perdagangan